BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

1. Juhaeriyah (2017) Melakukan Penelitian tentang "Problematika Pernikahan usia dini Desa kembang kerang daya Kabupaten Lombok timur" Hasil penelitian yang dilakukan yaitu tentang mencari tau apa saja masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat/remaja yang telah melakukan pernikahan usia dini, serta bagaimana cara mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi pasangan muda yang terlanjur menikah diusia yang terbilang masih sangat muda. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Menjelaskan tentang salah satu dampak pernikahan usia dini dikalangan remaja ialah tingginya tingkat perceraian. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan adapun perbedaanya ialah peneliti sendiri lebih kepada fenomena yang terjadi pada pasangan yang menikah usia dini, sedangkan penelitian Juhaeriyah lebih kepada problematika pernikahan dini.
2. Sri Mulyani yang berjudul "Pola Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga" adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor penyebkan terjadinya perkawinan usia muda yaitu kurangnya pengetahuan dibidang hukum khususnya Undang-undang No 1 Tahun 1974, karena pengaruh lingkungan dan adanya pergaulan bebas. Sedangkan peneliti

sendiri mengangkat judul fenomena pernikahan dini masyarakat pedesaan, persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan adapun perbedaanya ialah peneliti sendiri lebih kepada fenomena yang terjadi pada pasangan yang menikah usia dini, sedangkan penelitian Sry Muliani lebih kepada pola perkawinan.

3. Elisabeth Putri Lahitani (2021) "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia" Disimpulkan Pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini.Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu ada pada tujuan penelitiannya dimana dari penelitian keduanya yakni untuk mengetahui alasan-alasan masyarakat kepulauan kangean menikah diusia dini. Dan adapun perbedaanya ialah peneliti sendiri lebih kepada fenomena yang terjadi pada pasangan yang menikah usia dini, sedangkan penelitian Elisabeth Putri Lahitani lebih kepada permasalahan perkawinan dini.

1.2 Konsep Pernikahan dini

1.2.1 Pengertian Pernikahan

Pengertian secara umum, pernikahan adalah ikatan yang langgeng antara seorang suami dan istri, yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis yang berlandasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan pengertian pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Perkawinan di bawah umur merupakan masalah kontroversial di kalangan masyarakat muslim.

Berdasarkan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan pada ketuhanan yang maha esa.

Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, yang mana perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu, sehingga banyak sekali harapan agar perkawinan itu langgeng, namun terkadang banyak juga kandas ditengah jalan serta berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak dalam mengaruhi bahtera rumah tangga, dan tidak sedikit juga yang diwarnai dengan kekerasan yang berujung kepada

penganiayaan kepada salah satu pihak, umumnya kepada perempuan ataupun anak.

1.2.2 Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan anak muda di bawah usia 20 tahun yang belum siap menikah (Rahmah, M dan Anwar, Z, 2015) dalam Melherdika, H, (2018). Anak berusia dua puluh tahun secara psikologis sudah matang dan dapat berpikir secara emosional dan logis.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat 2, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

KUH Perdata memberi Batasan terkait pengertian anak di bawah umur atau orang yang belum dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 330 yang menyatakan bahwa anak di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai usia di bawah usia 21 tahun dan belum menikah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang telah berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Menurut Pasal 1(5) tentang Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, anak adalah setiap orang yang belum kawin yang berumur di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sementara Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 mengalami perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Nomor 23 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Pernikahan dini atau pernikahan yang terjadi pada anak usia di bawah umur menjadi salah satu fenomena di Lingkungan masyarakat. Karena ini merupakan sesuatu yang sudah terjadi sejak lama dan bukan hal baru lagi. Menurut BKKBN (2022) usia yang ideal untuk menikah minimal 21 tahun untuk perempuan dan minimal 25 tahun untuk laki-laki.

Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adanya perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 menyatakan bahwa: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

1.3 Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak DiBawah Umur

Ada beberpa faktor yang menyebaban terjadinya perkawinan usia pada kalangan remaja, Eli Suryani (2018) ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

   Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Tik-Kuto. Ini karena mereka percaya bahwa ekonomi mendukung mata pencaharian mereka. Hal ini diperparah dengan

lingkungan rumah atau keadaan keluarga yang kurang mampu sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya terlebih jika anaknya tersebut perempuan, sehingga setelah dapat mengurangi atau meringankan biaya orang tua karena setelah menikah suaminya akan menanggung kehidupannya.

2. Faktor Pendidikan

Citra masyarakat yang sangat sederhana tentang pernikahan, bahkan cenderung dalam mempersepsikan perkawinan, tidak muncul begitu saja. Artinya ada banyak faktor yang menyebabkan semua ini. Dalam hal ini, pendidikan memberikan kontribusi yang signifikan. Perbandingan model pendidikan modern di perkotaan dan perdesaan menunjukkan bahwa pendidikan di perdesaan masih jauh dari harapan dan terdapat kesenjangan yang besar antara keduanya. Pendidikan modern diposisikan sebagai kebutuhan tersendiri, tetapi pendidikan di pedesaan hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban saja. Padahal Idealnya, pendidikan membantu masyarakat mempersiapkan dan mencapai masa depan yang lebih baik.

Perkawinan dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi masalah keluarga tanpa memikirkan konsekuensi di masa depan. Kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan dan motivasi anak disebabkan karena kurangnya pemahaman orang tua bahwa pendidikan hanya tentang mencari uang, dan meskipun tanggung jawab pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada guru sekolah, Pendidikan yang utama

adalah yang ditanamkan dalam keluarga. Pendidikan yang layak tidak lagi dilihat sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi keluarga. Keyakinan bahwa pendidikan tidak lagi penting tampaknya sudah mendarah daging dalam masyarakat kita saat ini.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh pola pikir orang tua dan anak adalah masalahnya orang tua tidak mengetahui UUD perkawinan tentang batas usia untuk melangsungkan pernikahan yang ada di Indonesia dan anak belum mengetahui makna pernikahan sesungguhnya.

3. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor menikah di usia muda. Karena pergaulan yang begitu bebas dalam berpacaran dapat menyebabkan hamil sebelum menikah, hal itu yang mengharuskan mereka menikah di usia muda.

Yang marak terjadi di lingkungan anak muda saat ini adalah mereka semakin menjadi, melakukan hubungan biologis tanpa ikatan yang sah dalam perkawinan, yang pada akhirnya mengarah pada perkawinan yang belum sesuai usia, dan digunakan untuk mendapatkan pendidikan. Ini tentang menjaga rumah tangga. Mereka tidak mengetahui arti pernikahan yang sebenarnya dan tujuan pernikahan yang terpenuhi dalam kehidupan keluarga. Dan untuk menikah, mereka mencoba memalsukan dokumen untuk menikah. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, bahaya

pernikahan dini dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendidikan di usia kerja kaum muda.

4. Faktor Dorongan

Orang Tua terkadang menginginkan anak perempuannya menikah di usia dini agar tidak menjadi fitnah bagi orang lain, hain ini juga bisa menjadi alasan pernikahan dini. Ada orang tua yang langsung menikahkan anaknya karena takut anaknya akan mempermalukan keluarga atau karena takut anaknya berzinah saat berpacaran, Niatnya tentu baik untuk melindungi anak dari perbuatan maksiat, tetapi tetap tidak dibenarkan, dan walaupun terkadang kesimpulan orang tua baik, belum tentu baik bagi anak yang menikah. Orang tua juga perlu memperhatikan fisikis anaknya yang anak menikah tersebut.

Selaras juga pada hasil penelitian Friska Devi, dkk (2021) mengatakan Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, baik dalam maupun luar negeri. Salah satu alasan pernikahan ini adalah pergaulan bebas. Di Desa Mentajoi, keberadaan adat dan budaya masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Di Desa Mentajoi keberadaan adat dan budaya masih erat dan dipegang teguh oleh masyarakatnya, salah satunya adalah hukum adat yang berlaku di Desa Mentajoi yang tercantum dalam “Buku Ijo” seperti yang mengatur mengenai “salah basa’ yaitu “kena Tangkap” dan “dusa”adalah perbuatan melakukan hubungan di luar nikah hal ini yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini.

1. Faktor internal

Faktor internal penyebab pernikahan dini ada dua aspek yaitu pendidikan dan telah melakukan hubungan biologis.

Pada aspek pendidikan, faktor internal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja adalah kurangnya pengetahuan orang tua dan pendidikan anak serta latar belakang orang tua yang sebagian besar tamatan SD. Hal ini sudah membudaya di kalangan orang tua di Desa yang mana mereka masih percaya bahwa pendidikan tidak penting untuk masa depan anak-anak mereka, dan mereka harus hidup mandiri tanpa perlu pendidikan tinggi, saya rasa tidak. Nasution (dalam Khasanah) mengungkapkan bahwa pemicu pernikahan anak usia dini adalah rendahnya tingkat pendidikan anak dan orang tua (Ngiyatul, 2017) dalam Friska Devi, dkk (2021).

Faktor internal penyebab lainnya adalah hubungan biologis. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja karena kedapatan tidur Bersama dalam satu ruangan. Hal ini bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di desa. Ketika sudah ditangkap dan diasuh sebagian besar keputusan akhir adalah pernikahan dan ini dilakukan untuk melindungi kondisi baik keluarga dan anak-anak. Orang tua akan segera menikahkan anak gadis mereka jika sudah tidak perawan lagi sehingga hal ini ditakutkan akan menjadi aib bagi keluarga dan untuk menjaga nama baik keluarga (Ngiyatul, 2017) Dalam Friska Devi, dkk (2021).

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. Di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Singtan, faktor eksternal penyebab pernikahan dini disebabkan oleh dua aspek yaitu faktor orang tua dan faktor adat budaya.

Pada aspek orang tua, terjadinya pernikahan dini adalah kurangnya pengawasan orang tua yang mana tidak adanya ketegasan yang membuat anak merasa bebas dan tidak diperhatikan. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini, dan sehingga sikap/pola pikir orang tua pasrah dan menerima. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nasution bahwa pemicu pernikahan dini pada anak adalah rendahnya pendidikan orang tua (Ngiyatul, 2017).

Dari aspek adat dan budaya adalah karena adanya pelanggaran hukum adat di Desa Mentajoi. Desa Mentajoy memiliki aturan yang disebut "Buku Ijo".

2.4 Dampak Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini menimbulkan risiko yang cukup besar bagi remaja putri, terutama bagi kesehatan reproduksi. Hal yang perlu pertimbangan dalam pernikahan dini adalah komplikasi yang terjadi selama kehamilan dan persalinan, yang mana dapat menyebabkan dan membahayakan kelahiran anak serta beresiko pada peningkatan kematian ibu dan bayi. Berikut dampak pernikahan dini dalam

aspek kesehatan (Kumalasari, I dan Andhyantoro, I, 2013) dalam Melherdika, H, (2018):

1. Kesehatan Perempuan
   1) Organ reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi
   2) Kehamilan Dini dan Malnutrisi bagi diru Sendiri
   3) Peningkatan Risiko Anemia dan Kejadian Depresi.
   4) Risiko kematian dini
   5) Meningkatnya angka kematian ibu (AKI)
   6) Risiko hubungan seksual pertama sebelum usia 15 meningkat lebih dari 10 kali lipat
   7) Semakin muda perempuan memiliki anak pertama lebih mungkin untuk Risiko rentan terhadap kanker serviks
   8) Risiko infeksi menular seksual
   9) Kehilangan kesempatan mengembangkan diri
2. Kualitas Anak
   1) Bayi berat badan lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, membutuhkan lebih banyak nutrisi untuk kehamilan dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri
   2) Bayi yang dilahirkan dari Ibu yang berusia di bawah 18 tahun rata-rata lebih kecil, dan bayi dengan BBLR memeiliki kemungkinan 5–30 kali lebih tinggi untuk meninggal

ii. Kerukunan keluarga dan Perceraian

1) Jumlah pernikahan muda berbanding lurus dengan tingginya perceraian
2) Ego remaja yang masih tinggi
3) Perselingkuhan
4) Konflik ketidakcocokan hubungan dengan orang tua ataupun mertua
5) Mental psikologi yang belum matang/dewasa sehingga cenderung labil dan emosional

Menurut BKKBN selain aspek kesehatan, pernikahan dini memiliki beberapa dampak pada aspek lainnya. Salamah (2016) dalam Melherdika, H, (2018), yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Ekonomi

   Masalah ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan Dini. Hal ini terkait dengan masalah keuangan keluarga yang menyebabkan perselisihan keluarga. Umumnya, masalah keluarga disebabkan oleh masalah keuangan keluarga, dan keluarga dengan kondisi ekonomi yang buruk cenderung menikahkan anaknya lebih awal atau di usia muda. Di sisi lain, kaum muda yang menikah dini seringkali mengalami kesulitan secara finansial.

2. Aspek Psikologis

   Kesiapan psikologis didefinisikan sebagai kesiapan seseorang untuk berperan sebagai suami atau istri. Persiapan psikologis sangat diperlukan saat memasuki sebuah pernikahan supaya pasangan siap dan mampu dalam

menghadapi berbagai permasalahan yang timbul dengan cara yang bijaksana, tidak mudah bimbang dan putus asa.

Kematangan emosi adalah salah satu aspek psikologis terpenting dalam mempertahankan pernikahan. Inilah salah satu alasan mengapa wanita menikah pada usia 20 tahun ke atas dan pria pada usia 25 tahun ke atas. Ini karena dapat mendukung pasangan saat mereka mengambil peran baru dalam keluarga yang mereka bentuk, Pasangan Bisa Merasa Puas dalam Pernikahan BKKBN (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini menyebabkan komplikasi psikososial, dengan konsekuensi sosial negatif jangka panjang bahwa ibu yang hamil dan melahirkan di usia dini mengalami trauma jangka panjang dan krisis diri. Hal ini dikarenakan anak secara psikologis belum siap untuk bertanggung jawab. Fadlyana, E. dan Larasty, S. (2009) dalam Melherdika, H, (2018).

3. Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Pendidikan merupakan penopang dan sumber untuk mencari nafkah dalam memnuhi segala kebutuhan keluarga. Pernikahan dini membuat orang muda tidak bersekolah. Semakin muda usia dalam menikah, maka semakin rendah Pendidikan yang akan dicapai oleh anak. Pernikahan anak sering mengakibatkan anak tidak bersekolah. Karena ia yang akan bertanggung jawab.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG